



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1154/Pdt.G/2014/PAJS.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Tetap,

tempat kediaman di

-----Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat

kediaman di

-----Semarang, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PAJS., tanggal 25 April 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 0000/Pdt.G/2014/PAJS



dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Demak, Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX/271/III/2001 tertanggal 21 Maret 2001;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kediaman bersama Pemohon di ----- Jakarta selatan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, lahir pada tanggal 03 Maret 2002 di Jakarta;
 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2006 di Jakarta;
 3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 2009 di Jakarta;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni tahun 2013, karena sejak Bulan Juli tahun 2013 etenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perpecahan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - Pemohon di anggap tidak bisa membahagiakan Termohon lahir dan bathin;
 - Pemohon di anggap tidak bisa menjadi Imam yg baik bagi Termohon;
 - Pemohon tidak pernah di hargai dan di dengar nasihatnya oleh Termohon;
 - Pemohon di anggap terlalu mengekang dan mengatur kebebasan Termohon;
 - Pemohon selalu direndahkan dan di remehkan oleh Termohon;
 - Pihak keluarga Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon;



- Bahwasanya Termohon telah meninggalkan Kediaman bersama tanpa pamit dan ijin Pemohon;
- 6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan September tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
- 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
- 9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No. 1154/Pdt.G/2014/PAJS.



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam surat penetapan tertanggal 28 April 2014, Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2014/PAJS. dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan 10 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.** dan **Drs. Yusran, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ikrimawatiningsih, S.Ag., M.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,
ttd

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Drs. Yusran, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ikrimawatiningsih, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000 |
| 2. Proses | : | Rp. 75.000 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 400.000 |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000 |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000 |

J u m l a h : Rp. 516.000

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No. 1154/Pdt.G/2014/PAJS.